



**P U T U S A N**

Nomor 476/ Pid.Sus / 2017/ PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh Rizal Alpani Putra ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 21 Nopember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Tunjung Sari Nomor 10 Br.  
Sedana Merta,Desa Ubung, Kecamatan Denpasar  
Utara Kota Denpasar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ida Ayu Sayang Sukma Sari,SH Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja, Denpasar, Bali;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

***Halaman - 1 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Muh Rizal Alpani Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu jenis **daun biji dan batang kering ganja** sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan **pertama yaitu pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muh Rizal Alpani Putra** dengan pidana **penjara selama 4(empat)tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) susidiair 6(enam) bulan Penjara**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket berupa daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto, dengan rincian per paket yakni berupa :
    - 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto disisihkan 0,1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang diahadirkan dipersidangan adalah 0,42, gram brutto atau 0,34 gram netto;
    - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto disisihkan 1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang diahadirkan dipersidangan adalah 16,90 gram brutto atau 15,75 gram netto;
  - 1 (satu) buah kertas papier merk “Mars Brand” warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja;
  - 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

*Halaman - 2 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum /terdakwa yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan merehabilitasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum , terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## Dakwaan

### PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **Muh Rizal Alpani Putra** pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar tidur di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu jenis daun, biji dan batang **ganja kering** sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto dan dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH, yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Resor Badung mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dari informasi tersebut diperoleh data bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH dan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH yang telah mengetahui informasi tentang identitas serta ciri-ciri fisik terdakwa selanjutnya mendatangi kamar terdakwa di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar selanjutnya mengetuk pintu kamar terdakwa, sehingga pada saat melihat terdakwa Muh Rizal Alpani Putra membuka pintu kamarnya, sehingga pada saat itu saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH langsung mengamankan terdakwa, dimana pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Muhamad Ali serta saksi Dian Iskandar, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I

*Halaman - 3 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Alit Astawa, SH menemukan daun, biji dan batang ganja kering sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja berada di atas lantai kamar tidur tersangka dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto, kemudian ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan daun, biji dan batang ganja kering tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistim tempelan dari temannya yang bernama Hery dengan cara menghubungi Hery melalui handphone milik terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa memesan ganja kering, selanjutnya terdakwa membayar dengan cara ditransfer, setelah mentransfer uang terdakwa di berikan alamat bahwa ganja tersebut telah di tempel di Jalan Pura Demak 2 Denpasar selanjutnya terdakwa datang ke tempat tersebut dan mengambil pesanan ganja tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah kontrakan terdakwa, setelah menghisap ganja tersebut kemudian sisanya 1 (satu) paket terdakwa linting dengan kertas pelinting, sedangkan 1 paket terdakwa simpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa daun, batang dan biji ganja kering yang diamankan dari tangan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra diperoleh berat dari 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto selanjutnya disisihkan 0,1 gram netto dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering ganja dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto selanjutnya disisihkan 1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang dihadirkan dipersidangan masing-masing adalah 0,42, gram brutto atau 0,34 gram netto dan 16,90 gram brutto atau 15,75 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB :

**Halaman - 4 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181/NNF/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti daun biji dan batang kering dengan berat 1 gram diberi nomor barang bukti 605/2017/NF seperti tersebut dalam I dan daun biji dan batang kering dengan berat 0,1 gram diberi nomor barang bukti 606/2017/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 607/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan **Narkotika dan /atau Psikotropika**.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu jenis daun, biji dan batang **ganja kering**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**A T A U :**

### **KEDUA** :

----- Bahwa terdakwa **Muh Rizal Alpani Putra** pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar tidur di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu jenis daun, biji dan batang **ganja kering** sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto dan dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH, yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Resor Badung mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dari informasi tersebut diperoleh data bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH dan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

**Halaman - 5 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH yang telah mengetahui informasi tentang identitas serta ciri-ciri fisik terdakwa selanjutnya mendatangi kamar terdakwa di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar selanjutnya mengetuk pintu kamar terdakwa, sehingga pada saat melihat terdakwa Muh Rizal Alpani Putra membuka pintu kamarnya, sehingga pada saat itu saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH langsung mengamankan terdakwa, dimana pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Muhamad Ali serta saksi Dian Iskandar, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH menemukan daun, biji dan batang ganja kering sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja berada di atas lantai kamar tidur tersangka dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto, kemudian ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan daun, biji dan batang ganja kering tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistim tempelan dari temannya yang bernama Hery dengan cara menghubungi Hery melalui handphone milik terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa memesan ganja kering, selanjutnya terdakwa membayar dengan cara ditransfer, setelah mentransfer uang terdakwa di berikan alamat bahwa ganja tersebut telah di tempel di Jalan Pura Demak 2 Denpasar selanjutnya terdakwa datang ke tempat tersebut dan mengambil pesanan ganja tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah kontrakan terdakwa, setelah menghisap ganja tersebut kemudian sisanya 1 (satu) paket terdakwa linting dengan kertas pelinting, sedangkan 1 paket terdakwa simpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH pada saat terdakwa ditangkap.

**Halaman - 6 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa daun, batang dan biji ganja kering yang diamankan dari tangan terdakwa Muh Rizal Alpini Putra diperoleh berat dari 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto selanjutnya disisihkan 0,1 gram netto dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering ganja dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto selanjutnya disisihkan 1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang dihadirkan dipersidangan masing-masing adalah 0,42, gram brutto atau 0,34 gram netto dan 16,90 gram brutto atau 15,75 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 181/NNF/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti daun biji dan batang kering dengan berat 1 gram diberi nomor barang bukti 605/2017/NF seperti tersebut dalam I dan daun biji dan batang kering dengan berat 0,1 gram diberi nomor barang bukti 606/2017/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 607/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan **Narkotika dan /atau Psikotropika**.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk **membawa (memindahkan dari satu tempat ke tempat lain) Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu jenis daun, biji dan batang ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi I Komang Rudy Mahardika,SH.

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

*Halaman - 7 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra
- Bahwa yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra karena mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Muh Rizal Alpani Putra, umur sekitar 20 tahun, Perawakan tinggi dengan tinggi badan kurang lebih 175 cm, rambut panjang sebahu, diketahui yang bersangkutan tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jln.Cokroaminoto, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan diduga Sebagai penyalahguna Narkotika diduga jenis Ganja.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya dipimpin oleh IPDA I Gusti Putu Suarjaya,SH selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, No. 10, Br. Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat itu terdakwa Muh Rizal Alpani Putra sedang seorang diri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 2 (dua) buah paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kertas papier merk “Mars Brand” warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja, 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, saksi menemukan barang – barang tersebut dengan posisi yakni 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja berada di atas lantai kamar tidur terdakwa, kemudian ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna

**Halaman - 8 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, terdakwa mengaku bahwa tersdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan 1 (satu) liting ganja di atas lantai kamar dan 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang berisi ganja di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa Muh Rizal Alpani Putra Bahwa saksi menjelaskan di tempat kejadian saksi tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu saksi tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja tersebut dibawa ke Polres Badung dan kemudian ditimbang dihadapan terdakwa, berat total keseluruhannya yakni 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto dengan rincian:
  - Paket 1 berupa 1 (satu) buah liting rokok yang berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto.
  - Paket 2 berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, tujuan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra menyimpan 2 (dua) buah paket diduga ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap tersangka. Muh Rizal Alpani Putra mengakui bahwa 2 (dua) buah paket diduga ganja tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi tersangka Muh Rizal Alpani Putra terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari sdr.Hery dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut sempat dilinting menjadi rokok oleh terdakwa untuk dihisap.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, bahwa Hery ada di dalam LP Kerobokan sebagai narapidana dan terdakwa mengaku bahwa tidak pernah bertemu dengan dengan Hery dan tersangka selama ini hanya berkomunikasi dengan Hery hanya melalui telepon.
- Bahwa pada saat saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar disaksikan 2 (dua) orang laki – laki yang pada saat itu kebetulan ada di dekat TKP yang bernama saksi Muhamad Ali dan saksi Dian Iskandar.

**Halaman - 9 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2016 pukul 22.00 Wita awalnya saksi mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Muh Rizal Alpani Putra, umur sekitar 20 tahun, Perawakan tinggi, tinggi badan kurang lebih 175 cm, rambut panjang sebahu, diketahui yang bersangkutan tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan diduga Sebagai penyalahguna Narkotika diduga jenis Ganja. Selanjutnya saksi bersama rekan Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan memperoleh hasil bahwa orang yang bernama “Muh Rizal Alpani Putra” sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jln. CokroaminotoGang Tunjung Sari, No.10, Br. Sedana Merta, Ds Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian saksi langsung menuju alamat tersebut. Pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, saksi tiba disebuah rumah dan mengetuk pintu rumah kemudian ada seorang laki-laki yang memiliki ciri – ciri yang sama dengan target langsung membuka pintu rumah. Setelah saksi menanyakan identitasnya yang bersangkutan mengaku bernama Muh Rizal Alpani Putra. Kemudian saksi bersamadengan rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Selanjutnya saksi melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, saksi menemukan barang – barang berupa 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja berada di atas lantai kamar tidur terdakwa dimana pada saat itu saksi menunjukkan 1 (satu) linting rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan bertanya **“Barang apa ini?”** terdakwa menjawab **“Ganja Pak.”** Kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa **“Siapa yang punya?”**. Terdakwa menjawab **Saya sendiri yang punya untuk saya pakai**”. Saksi lalu melanjutkan penggeledahan lebih rinci, dan benar temukan lagi sebanyak 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra tidak memiliki ijin sehubungan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa yaitu berupa:

**Halaman - 10 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket berupa daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto, dengan rincian per paket yakni berupa :
    - 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto.
    - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto.
  - 1 (satu) buah kertas papier merk "Mars Brand" warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja.
  - 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.
- yang merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, No.10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

## **2. Saksi I Nyoman Alit Astawa,SH:**

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra
- Bahwa yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra karena mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Muh Rizal Alpani Putra, umur sekitar 20 tahun, Perawakan tinggi dengan tinggi badan kurang lebih 175 cm, rambut panjang sebahu, diketahui yang bersangkutan tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jln.Cokroaminoto, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan diduga Sebagai penyalahguna Narkotika diduga jenis Ganja.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya dipimpin oleh IPDA I Gusti Putu Suarjaya,SH selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017

**Halaman - 11 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 01.30 Wita, di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, No. 10, Br. Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa benar Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat itu terdakwa Muh Rizal Alpani Putra sedang seorang diri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 2 (dua) buah paket yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kertas papier merk “Mars Brand” warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja, 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, saksi menemukan barang – barang tersebut dengan posisi yakni 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja berada di atas lantai kamar tidur terdakwa, kemudian ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, terdakwa mengaku bahwa tersdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan 1 (satu) linting ganja di atas lantai kamar dan 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang berisi ganja di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa Muh Rizal Alpani Putra. Bahwa saksi menjelaskan di tempat kejadian saksi tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu saksi tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersebut dibawa ke Polres Badung dan kemudian ditimbang dihadapan terdakwa, berat total keseluruhannya yakni 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto dengan rincian:
  - Paket 1 berupa 1 (satu) buah linting rokok yang berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto.

**Halaman - 12 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, tujuan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra menyimpan 2 (dua) buah paket diduga ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap tersangka. Muh Rizal Alpani Putra mengakui bahwa 2 (dua) buah paket diduga ganja tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi tersangka Muh Rizal Alpani Putra terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari sdr.Hery dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut sempat dilinting menjadi rokok oleh terdakwa untuk dihisap.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muh Rizal Alpani Putra, bahwa Hery ada di dalam LP Kerobokan sebagai narapidana dan terdakwa mengaku bahwa tidak pernah bertemu dengan dengan Hery dan tersangka selama ini hanya berkomunikasi dengan Hery hanya melalui telepon.
- Bahwa pada saat saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar disaksikan 2 (dua) orang laki – laki yang pada saat itu kebetulan ada di dekat TKP yang bernama saksi Muhamad Ali dan saksi Dian Iskandar.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2016 pukul 22.00 Wita awalnya saksi mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Muh Rizal Alpani Putra, umur sekitar 20 tahun, Perawakan tinggi, tinggi badan kurang lebih 175 cm, rambut panjang sebahu, diketahui yang bersangkutan tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan diduga Sebagai penyalahguna Narkotika diduga jenis Ganja. Selanjutnya saksi bersama rekan Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan memperoleh hasil bahwa orang yang bernama “Muh Rizal Alpani Putra” sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jln. CokroaminotoGang Tunjung Sari, No.10, Br. Sedana Merta, Ds Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian saksi langsung menuju alamat tersebut. Pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, saksi tiba disebuah rumah dan mengetuk pintu rumah kemudian ada seorang laki-laki yang memiliki ciri – ciri yang sama dengan target langsung membuka pintu rumah. Setelah saksi menanyakan identitasnya yang bersangkutan mengaku bernama Muh Rizal Alpani Putra. Kemudian saksi bersamadengan

**Halaman - 13 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya saksi melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, saksi menemukan barang – barang berupa 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja berada di atas lantai kamar tidur terdakwa dimana pada saat itu saksi menunjukkan 1 (satu) linting rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja kepada terdakwa dan bertanya **“Barang apa ini?”** terdakwa menjawab **“Ganja Pak.”** Kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa **“Siapa yang punya?”**. Terdakwa menjawab **Saya sendiri yang punya untuk saya pakai**”. Saksi lalu melanjutkan penggeledahan lebih rinci, dan benar temukan lagi sebanyak 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra tidak memiliki ijin sehubungan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa yaitu berupa:
  - 2 (dua) paket berupa daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat total 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto, dengan rincian per paket yakni berupa :
    - 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto.
    - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat total 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto.
  - 1 (satu) buah kertas papier merk “Mars Brand” warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja.
  - 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.

yang merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Rizal Alpani Putra di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Jln.

**Halaman - 14 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, No.10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena berhalangan hadir maka dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi Muhamad Ali dan Dian Iskandar dibacakan didepan sidang, dan atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan sidang juga dibacakan hasil lab.yang menyatakan bahwa barang bukti daun biji dan batang kering dengan berat 1 gram diberi nomor barang bukti 605/2017/NF seperti tersebut dalam I dan daun biji dan batang kering dengan berat 0,1 gram diberi nomor barang bukti 606/2017/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 607/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan **Narkotika dan /atau Psikotropika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di hadapan penyidik dan didepan persidangan karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika yakni menyimpan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa mengaku ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, di dalam kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, No. 10, Br. Sedana Merta, Ds Ubung, Kec. Denpasar Utara,Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kamar kontrakan, dan pada saat ditangkap petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja,1 (satu) buah kertas papier merk "Mars Brand" warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja, 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kontrakan tersebut posisinya masing-masing adalah untuk 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja berada di atas lantai kamar tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone

*Halaman - 15 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku total keseluruhan narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan dan menaruh ganja tersebut masing – masing sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja yang sudah sempat dikonsumsi sebelumnya, kemudian terdakwa taruh di atas lantai kamar tidur dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi ganja yang terdakwa simpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih lalu ditaruh diatas lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa menyimpan ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada awalnya tidak mengetahui berat dari 2 (dua) buah paket yang berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja tersebut, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi, terdakwa baru mengetahui berat total keseluruhan dari 2 (dua) buah paket yang berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja tersebut adalah 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto dengan rincian:
  - Paket pertama berupa 1 (satu) buah linting rokok yang berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto.
  - Paket kedua berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Hery dengan cara membelinya seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 3 sampai jam 4 sore, terdakwa memesan 1(satu) paket ganja kepada sdr.Hery dengan kesepakatan harga ganja tersebut seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),lalu terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Hery, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Pebruari Sekira pukul 15.30 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh Hery yang memberitahukan bahwa paket ganja yang terdakwa pesan ditempel di seputaran Jln.Pura Demak 2 Denpasar, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut dan terdakwa mengambil tempelan berupa 1 (satu) paket ganja di bawah tiang yang ada di Jln.Pura Demak 2 Denpasar, setelah itu terdakwa singgah ke Bandara dulu kemudian membawa ganja tersebut pulang ke rumah

**Halaman - 16 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka mengaku membeli ganja dari sdr. Hery baru dua kali, yang pertama tersangka membeli ganja dari sdr. Hery sekitar akhir bulan Desember 2016kontrakan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Hery saat ini berada LP Kerobokan sebagai narapidana,namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Hery karena terdakwa hanya berhubungan lewat komunikasi handphone saja.
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 wita sampai pukul 16.00 wita terdakwa memesan 1(satu) paket ganja kepada Hery dengan kesepakatan harga ganja tersebut adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Hery, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Pebruari sekitar jam 15.30 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh Hery bahwa paket ganja yang terdakwa pesan ditempel di seputaran Jln. Pura Demak 2 Denpasar sehingga terdakwa menuju alamat tersebut dan terdakwa mengambil tempelan berupa 1 (satu) paket ganja di bawah tiang yang ada di Jln.Pura Demak 2 Denpasar, setelah itu terdakwa singgah ke Bandara dulu kemudian membawa ganja tersebut pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kontrakannya, Kemudian paket ganja tersebut terdakwa linting menjadi rokok sedikit dan terdakwa hisap lalu sisanya terdakwa simpan di dalam kotak HP dan terdakwa simpan di atas lemari, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 01.30 Wita pintu kamar terdakwa diketuk oleh seseorang, setelah dibuka terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki – laki sambil mengatakan bahwa mereka polisi dan menunjukkan surat perintah, selanjutnya petugas kepolisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1(satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja berada di atas lantai kamar tidur terdakwa, kemudian setelah digeledah ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian. terdakwa ditanya oleh petugas **“Barang apa ini?”** pada saat itu terdakwa menjawab **“Ganja Pak.”** Kemudian terdakwa ditanya lagi oleh polisi **“Siapa yang punya?”**. terdakwa mejawab **“Saya sendiri yang punya untuk saya pakai”**. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan Majelis Hakim di depan persidangan berupa :

*Halaman - 17 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket berupa daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat total 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto, dengan rincian per paket yakni berupa :
  - 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto.
  - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja dengan berat total 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto.
- 1 (satu) buah kertas papier merk "Mars Brand" warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja.
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.

yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka di dalam kamar tidur di rumah tersangka yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, No. 10, Br. Sedana Merta, Ds Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah didakwa pertama melanggar pasal 111 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) UU.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati Fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil lab serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan Fakta hukum sebagai berikut

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto,Gang Tunjung Sari,Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun, biji dan batang ganja kering sebanyak 2(dua) paket dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto dan dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto, berawal dari saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH, yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Resor Badung mendapatkan informasi dari

**Halaman - 18 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dimana dari informasi tersebut diperoleh data bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika,SH dan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama –sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH yang telah mengetahui informasi tentang identitas serta ciri-ciri fisik terdakwa selanjutnya mendatangi kamar terdakwa di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar selanjutnya mengetuk pintu kamar terdakwa, sehingga pada saat melihat terdakwa Muh Rizal Alpani Putra membuka pintu kamarnya, sehingga pada saat itu saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama–sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH langsung mengamankan terdakwa, dimana pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Muhamad Ali serta saksi Dian Iskandar,dan pada saat dilakukan pengeledahan badan tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH menemukan daun, biji dan batang ganja kering sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja berada di atas lantai kamar tidur tersangka dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto, kemudian ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto.

Meminbang, bahwa fakta hukum tersebut maka dakwaan yang mendekati Fakta hukum adalah dakwaan Pasal 111 (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsurnya ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

### **Ad.1. Unsur setiap orang :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa Muh Rizal Alpani Putra yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang

***Halaman - 19 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I **Komang Ruly Mahardika**, saksi I **Nyoman Alit Astawa**, saksi **Muhamad Ali**, saksi **Dian Iskandar** dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Rizal Alpani Putra pada pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu jenis daun, biji dan batang **ganja kering** sebanyak 2(dua) paket dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto dan dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto, berawal dari saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH, yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Resor Badung mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dari informasi tersebut diperoleh data bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH dan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersam – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH yang telah mengetahui informasi tentang identitas serta ciri-ciri fisik terdakwa selanjutnya mendatangi kamar terdakwa di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar selanjutnya mengetuk pintu kamar terdakwa, sehingga pada saat melihat terdakwa Muh Rizal Alpani Putra membuka pintu kamarnya, sehingga pada saat itu saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH langsung mengamankan terdakwa, dimana pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Muhamad Ali serta saksi Dian Iskandar, dan pada saat dilakukan pengeledahan

**Halaman - 20 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH menemukan daun, biji dan batang ganja kering sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) liting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja berada di atas lantai kamar tidur tersangka dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto, kemudian ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB :181/NNF/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti daun biji dan batang kering dengan berat 1 gram diberi nomor barang bukti 605/2017/NF seperti tersebut dalam I dan daun biji dan batang kering dengan berat 0,1 gram diberi nomor barang bukti 606/2017/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 607/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan **Narkotika dan /atau Psikotropika**, sehingga dalam hal ini jelas terungkap fakta bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra berhasil diamankan pada saat **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun biji dan batang kering ganja.**

Dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

### **Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa unsur pidana tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan kata lain apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah cukup (sempurna) .

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I **Komang Ruly Mahardika**, saksi I **Nyoman Alit Astawa**, saksi **Muhamad Ali**, saksi **Dian Iskandar** dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa saat dilakukan

*Halaman - 21 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Muh Rizal Alpani Putra pada pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di JalanCokroaminoto,Gang Tunjung Sari,Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun, biji dan batang ganja kering sebanyak 2(dua) paket dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto dan dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto, berawal dari saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH, yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Resor Badung mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dari informasi tersebut diperoleh data bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika,SH dan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersam –sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa,SH yang telah mengetahui informasi tentang identitas serta ciri-ciri fisik terdakwa selanjutnya mendatangi kamar terdakwa di Jalan Cokroaminoto, Gang Tunjung Sari, Nomor 10, Banjar Sedana Merta, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar selanjutnya mengetuk pintu kamar terdakwa, sehingga pada saat melihat terdakwa Muh Rizal Alpani Putra membuka pintu kamarnya, sehingga pada saat itu saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama–sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH langsung mengamankan terdakwa,dimana pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Muhamad Ali serta saksi Dian Iskandar,dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tersebut saksi I Komang Ruly Mahardika, SH bersama – sama dengan saksi I Nyoman Alit Astawa, SH menemukan daun, biji dan batang ganja kering sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja berada di atas lantai kamar tidur tersangka dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,44 gram netto, kemudian ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja tersimpan di dalam sebuah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih yang posisinya saat itu ada diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa dengan berat 17,90 gram brutto atau 16,75 gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB :181/NNF/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh

*Halaman - 22 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti daun biji dan batang kering dengan berat 1 gram diberi nomor barang bukti 605/2017/NF seperti tersebut dalam I dan daun biji dan batang kering dengan berat 0,1 gram diberi nomor barang bukti 606/2017/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 607/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan **Narkotika dan /atau Psikotropika**, sehingga dalam hal ini jelas terungkap fakta bahwa terdakwa Muh Rizal Alpani Putra berhasil diamankan pada saat **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun biji dan batang kering ganja**.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan 111 (1) UU No.35 tahun 2009 terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka harus di- hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di- jatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berupa daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto, dengan rincian per paket yakni berupa :
  - 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto disisihkan 0,1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,42, gram brutto atau 0,34 gram netto;
  - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 17,90 Gram Brutto atau 16,75 Gram Netto. disisihkan 1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang dihadirkan dipersidangan adalah 16,90 gram brutto atau 15,75 gram netto;

**Halaman - 23 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas papier merk "Mars Brand" warna orange yang digunakan untuk melinting Ganja;
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.

Oleh karena barang bukti adalah barang terlarang, maka sangat beralasan kalau barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi Daerah Bali sebagai Daerah pariwisata.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran obat-obat terlarang.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri di kemudian hari.

Mengingat, Undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 111 (1) UU Nomor 35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas bernama Muh Rizal Alpani Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

**Halaman - 24 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket berupa daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 18,42 Gram Brutto atau 17,19 Gram Netto, dengan rincian per paket yakni berupa :
    - 1 (satu) linting kertas rokok yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 0,52 Gram Brutto atau 0,44 Gram Netto disisihkan 0,1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,42, gram brutto atau 0,34 gram netto;
    - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 17,90 gram brutto atau 16,75 gram Netto disisihkan 1 gram netto, sehingga sisa barang bukti berupa daun biji dan batang kering ganja yang dihadirkan dipersidangan adalah 16,90 gram brutto atau 15,75 gram netto;
  - 1 (satu) buah kertas papier merk "Mars Brand" warna orange yang digunakan untuk melinting ganja;
  - 1 (satu) buah bekas kotak Handphone merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2017, oleh kami Wahyuni Ariningsih, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH. dan Angeliky Handajani Day, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri

**Halaman - 25 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Putu Gede Suriawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH.

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.

Angeliky Handajani Day,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH.

### Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Juli 2017, Nomor 476/Pid.Sus/2017 /PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Agustini Mulyani, SH

**Halaman - 26 - dari 26 Putusan No 476/Pid.Sus/2017/PN Dps.**